

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandungan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/37
		Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
		Tanggal Revisi Pertama	: -
		Tanggal Efektif	: 2 Mei 2018
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara Drs. Setia Adil NIP. 19580209 198703 1 001
SOP PELAYANAN PENYERAHAN PRODUK PENGADILAN			
Dasar Hukum: 1. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 2. KMA 1-144 tahun 2009; 3. KMA Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 5. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 10. Pola Bindalmin;		Kualifikasi Pelaksana: 1. S2 2. S1	
Keterkaitan: SOP Penyelesaian Putusan dan Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan SOP Pelayanan Meja Informasi		Peralatan/Perlengkapan: Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan- Peraturan;	
Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengeiriman		Pencatatan dan Pendataan: Salinan Putusan	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Para Pihak	Petugas III	Kasir	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Setelah para pihak kemeja informasi dan mengisi permintaan produk lalu menghadap meja III.				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10menit	Data perkaraybs
2	Menyiapkan produk pengadilan sesuai yang diminta yang bersangkutan				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 menit	Berkas perkarai
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya PNBP sesuai dengan ketentuan				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrument pembayaran
5	Menerima pembayaran dari ybs atas pengambilan produk pengadilan Agama Negara				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Kuitansi pembayaran
4	Menyerahkan produk Pengadilan Agama Negara kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya PNBP				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Terserahkan nya produk pengadilan agama
5	Membuatkan tanda terima bukti penyerahan produk Pengadilan Agama Negara				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 menit	Tandaterima penyerahan produk

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : _ _ _
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

